



KontraS dan Dinamika Kebijakan Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Ahmad Zuhdi Azizi¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, e-mail: zuhdiazizi2007@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
21-05-2026

Direvisi:
08-06-2026

Diterima:
29-06-2026

ABSTRACT

Indonesia has a legacy of gross human rights violations that have not yet been resolved through the judicial system, including the forced disappearances of activists in 1997–1998—13 of whom remain missing to this day—the Tanjung Priok and Semanggi tragedies, and the protracted conflicts in Papua and Aceh. Although Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts and Presidential Regulation No. 17 of 2022 on the Non-Judicial Resolution of Past Serious Human Rights Violations are available as instruments of state legal protection, their implementation is considered far from adequate because it depends on the absent political will of the executive branch. This gap forms the backdrop for this study on the role of the Commission for the Missing and Victims of Violence (KontraS) as a human rights advocacy group in influencing central government policy regarding the handling of gross human rights violations in Indonesia. Using a qualitative single-case study approach with document analysis techniques, this research examines secondary data from 2019 to 2025, employing a theoretical framework that integrates advocacy group theory and role theory. The findings indicate that KontraS performs five mutually reinforcing roles: documenter of human rights violations, victim advocate, policy advocate, international liaison, and public watchdog. The role of independent documenter and international opinion-shaper has proven most effective in creating reputational pressure on the government, as reflected in KontraS's involvement in the UN Universal Periodic Review mechanism and the FIDH network. Direct policy advocacy is hampered by the executive branch's lack of political will and the absence of independent judicial mechanisms. This study concludes that KontraS's effectiveness lies in its capacity to build international reputational pressure and provide a credible independent database, while affirming that the formal legal framework cannot function optimally without sustained civil society advocacy pressure.

Keywords : *Kontras; Pressure Group; Gross Human Rights Violations; Public Policy; Transitional Democracy*

ABSTRAK

Indonesia menyimpan warisan pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan secara yudisial, mencakup penghilangan paksa aktivis 1997–1998 yang 13 di antaranya hingga kini belum ditemukan, Tragedi Tanjung Priok, Semanggi, serta konflik berkepanjangan di Papua dan Aceh. Meskipun UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Perpres No. 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah tersedia sebagai instrumen perlindungan hukum negara, implementasinya dinilai jauh dari memadai karena bergantung pada *political will eksekutif* yang absen. Kesenjangan ini melatarbelakangi kajian atas peran Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai kelompok penekan HAM dalam memengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal dengan teknik analisis dokumen, penelitian ini menelaah data sekunder rentang 2019–2025, dengan kerangka teoritis memadukan teori kelompok penekan dan teori peran. Temuan menunjukkan KontraS menjalankan lima dimensi peran yang saling memperkuat: pendokumentasi pelanggaran HAM, pendamping korban, advokat kebijakan, penghubung internasional, dan watchdog publik. Peran sebagai pendokumentasi independen dan penggerak opini internasional terbukti paling efektif menciptakan tekanan reputasional terhadap pemerintah, tercermin dari keterlibatan KontraS dalam mekanisme *Universal Periodic Review* PBB dan jaringan FIDH. Advokasi kebijakan langsung terhambat oleh lemahnya *political will eksekutif* dan absennya mekanisme yudisial independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas KontraS terletak pada kapasitas membangun tekanan reputasional internasional dan menyediakan basis data independen yang kredibel, sekaligus menegaskan bahwa kerangka hukum formal tidak dapat berfungsi optimal tanpa tekanan advokasi masyarakat sipil yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *KontraS; kelompok penekan; pelanggaran HAM berat; kebijakan publik; demokrasi transisional*

Corresponding Author : Ahmad Zuhdi Azizi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, e-mail: zuhdiazizi2007@gmail.com

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, Indonesia belum menyelesaikan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM mencatat sedikitnya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah rampung diselidiki, namun belum satu pun berhasil dituntaskan melalui mekanisme yudisial formal, mulai dari tragedi 1965–1966 yang memakan perkiraan ratusan ribu korban jiwa, penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997–1998 yang hingga kini menyisakan 13 orang belum ditemukan, Tragedi Tanjung Priok (1984), Semanggi I dan II (1998–1999), hingga konflik berkepanjangan di Papua dan Aceh (Angkasa & Fathonah, 2024b; Sagita et al., 2025). Luka-luka tersebut belum sepenuhnya sembuh sejak Reformasi 1998. Kebijakan untuk menangani masalah pelanggaran HAM berat menjadi lamban dan tidak konsisten karena masalah struktural dan kurangnya dorongan politik, meskipun UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah ditetapkan sebagai instrumen hukum (Angkasa & Fathonah, 2024b; Wagiman & Salsabila, 2022). Hadiprayitno (2010) menyebut pola ini sebagai "*defensive enforcement*" kondisi di mana negara mempertahankan kerangka hukum HAM secara formal, namun secara sistematis meminimalkan implementasinya demi menghindari akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu. Muhtaj (2020) menambahkan bahwa lemahnya penegakan UU Pengadilan HAM bukan semata persoalan teknis-yuridis, melainkan cerminan dari minimnya *political will* negara dalam menghadapi warisan impunitas pasca-Reformasi. Setelah Reformasi, banyak kelompok masyarakat sipil muncul untuk memenuhi kekosongan akuntabilitas yang ditinggalkan oleh mekanisme negara formal. Tanpa bermaksud mengambil kekuasaan secara langsung, kelompok-kelompok ini bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) adalah salah satu organisasi yang paling konsisten dan vokal dalam mendukung penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Pada 20 Maret 1998, Munir Said Thalib dan beberapa aktivis mendirikan KontraS sebagai reaksi terhadap penghilangan paksa yang terjadi di akhir Orde Baru. Sejak berdirinya, KontraS telah membantu korban secara hukum dan aktif melobi kebijakan, membuat laporan investigasi, membangun koalisi sipil, dan berpartisipasi dalam forum HAM internasional. Namun, Koordinator KontraS menyatakan pada Hari HAM 2023 bahwa "pemerintah berupaya memanipulasi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalan non-yudisial, sementara pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM tak kunjung dijalankan." Pernyataan ini menunjukkan perselisihan yang terus-menerus antara tuntutan KontraS dan kebijakan pemerintah pusat. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan kajian ini dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kajian masyarakat sipil Indonesia secara umum, Rusfiana & Kurniasih (2024) meneliti peran organisasi masyarakat sipil dalam mendorong perubahan sosial-politik di Indonesia, sementara Alifiani et al. (2024) melalui *Systematic Literature Review* mengkaji dinamika *civil society* dalam konteks demokrasi Indonesia secara deskriptif-komprehensif. Setiawan & Tomsa (2023) menelaah ketahanan aktivisme masyarakat sipil di era Jokowi dengan fokus pada pola tekanan politik struktural, dan Erfain (2025) mengkaji resiliensi masyarakat sipil di tengah polarisasi sosial-politik dari perspektif demokrasi deliberatif, sedangkan Wagima & Salsabila (2022) lebih spesifik mengkaji kontribusi masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia.

Dari sudut penyelesaian pelanggaran HAM berat, Angkasa & Fathonah (2024) menganalisis upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus 1965–1998 dari perspektif hukum, Sagita et al. (2025) membandingkan problematika impunitas antara Afrika Selatan dan Indonesia, serta Setiawan (2025) mengkaji politik hukum penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Beberapa kajian juga menyentuh KontraS secara parsial:



Mardiana et al. (2025) mengkaji advokasi KontraS dalam Tragedi Kanjuruhan sebagai studi kasus tunggal peristiwa, Rahmadiasnyah (2024) meneliti strategi komunikasi advokasi KontraS Surabaya yang terbatas pada satu wilayah, dan Januariska et al. (2025) mengkaji advokasi Amnesty International dalam kasus Haris-Fatia sebagai referensi komparatif organisasi sejenis. Kelompok penekan (*pressure group*), juga disebut kelompok kepentingan (*interest group*), adalah kelompok yang bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berusaha mengambil kekuasaan secara langsung.

Berdasarkan pemetaan kajian terdahulu tersebut, terdapat tiga celah penelitian yang signifikan. *Pertama*, kajian yang secara khusus menempatkan KontraS sebagai unit analisis kelompok penekan masih sangat terbatas (Rusfiana & Kurniasih, 2024). *Kedua*, belum ada penelitian yang memadukan teori kelompok penekan dan teori peran secara bersamaan untuk menganalisis KontraS dalam satu studi yang sistematis dan menyeluruh. *Ketiga*, kajian-kajian yang menyentuh KontraS sejauh ini bersifat parsial terbatas pada satu peristiwa, satu wilayah, atau satu kasus tertentu sehingga belum memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas multidimensi KontraS dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis lima dimensi peran KontraS secara bersamaan dalam rentang 2019–2025, dengan kebaruan pada integrasi dua kerangka teoritis dan cakupan analisis yang bersifat menyeluruh, bukan episodik. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman ilmu politik tentang kelompok penekan berbasis nilai dalam demokrasi transisional, dan hasilnya diharapkan berkontribusi pada pembuatan kebijakan HAM yang lebih berkeadilan. KontraS termasuk dalam kategori *cause group* yang berbasis nilai HAM, yang menggunakan legitimasi moral sebagai alat utama melalui jalur litigasi, dokumentasi, dan advokasi publik (Sharma et al., 2024). Keck & Sikkink (2017) menjelaskan bahwa jaringan advokasi transnasional semacam ini menghubungkan aktor-aktor lokal dengan norma-norma HAM internasional melalui dua strategi utama, yakni *leverage politics* memanfaatkan tekanan aktor kuat untuk memengaruhi negara target dan *accountability politics* yang mengikat negara pada komitmen normatif yang telah diakuinya sendiri. Kelompok penekan menggunakan berbagai strategi, yakni jalur langsung (lobi ke lembaga legislatif dan eksekutif) dan jalur tidak langsung (kampanye media, mobilisasi opini, dan jaringan internasional). Kelompok penekan yang berbasis HAM memainkan peran penting dalam mengisi kekurangan akuntabilitas formal di Indonesia setelah Reformasi (Rusfiana & Kurniasih, 2024).

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibangun, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa KontraS lebih efektif menjalankan peran sebagai pendokumentasi independen dan penggerak opini internasional dibandingkan sebagai advokat perubahan kebijakan yudisial secara langsung, karena hambatan struktural berupa lemahnya *political will* eksekutif dan tidak tersedianya mekanisme pengadilan HAM yang independen secara konsisten menutup jalur advokasi formal (Angkasa & Fathonah, 2024b; Sagita et al., 2025). Secara analitis, integrasi teori kelompok penekan dan teori peran dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih tajam: teori kelompok penekan menjelaskan strategi dan jalur pengaruh yang dipilih KontraS, sementara teori peran mengungkap *mengapa* dimensi-dimensi tertentu lebih efektif dari yang lain melalui konsep *role expectation*, *role performance*, dan *role conflict* sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh salah satu teori secara tunggal (Ritzer & Stepnisky, 2018; Sharma et al., 2024). Kontribusi akademik penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur kelompok penekan di negara demokrasi transisional dengan menegaskan bahwa efektivitas advokasi tidak semata diukur dari pencapaian perubahan kebijakan formal, melainkan dari kapasitas membangun legitimasi moral dan tekanan reputasional internasional yang berkelanjutan (Rusfiana &



Kurniasih, 2024); secara empiris, penelitian ini menghadirkan pemetaan sistematis atas lima dimensi peran KontraS dalam rentang 2019–2025 yang dapat menjadi model analisis bagi kajian organisasi masyarakat sipil serupa di kawasan ASEAN yang tengah mengalami konsolidasi demokrasi (Setiawan & Tomsa, 2023).

METODE PENELITIAN

Salah satu kerangka analitik paling penting dalam ilmu sosial adalah teori peran (*role theory*). Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana perilaku individu dan organisasi dibentuk oleh posisi atau kedudukan mereka dalam struktur sosial. Tradisi sosiologi interaksionis simbolik yang didirikan oleh George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley pada awal abad ke-20 adalah sumber intelektual teori peran (Ritzer & Stepnisky, 2018). Para sosiolog strukturalis-fungsionalis seperti Talcott Parsons dan Robert Merton kemudian memperbaikinya (Ritzer & Stepnisky, 2018). Menurut tradisi ini, istilah "peran" mengacu pada kumpulan harapan normatif yang melekat pada posisi sosial tertentu. Harapan-harapan ini menentukan bagaimana seseorang atau entitas diharapkan bertindak, berinteraksi, dan mendefinisikan dirinya dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas.

Ritzer & Stepnisky (2018) mensistematisasikan berbagai tradisi teori peran; dalam hal ini, tradisi fungsionalis dan organisasional paling relevan karena KontraS berfungsi sebagai entitas yang melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam tatanan sosial-politik Indonesia. Giddens & Sutton (2021) menekankan bahwa peran sosial selalu bersifat relasional: kinerja KontraS tidak hanya bergantung pada kemampuan internalnya, tetapi juga pada bagaimana ia berinteraksi dengan pemerintah sebagai *counter-role*, korban sebagai konstituen, dan masyarakat global sebagai tempat tekanan.

Terdapat tiga konsep utama dalam analisis ini: *role expectation* (harapan normatif korban, komunitas internasional, dan publik terhadap KontraS), *role performance* (sejauh mana KontraS menjalankan fungsi-fungsinya), dan *role conflict* (tegangan antara independensi kritis dan tuntutan dialog dengan pemerintah). Legitimasi KontraS didasarkan pada lima peran yang konsisten: (1) dokumentasi pelanggaran HAM; (2) pendamping korban; (3) advokat kebijakan; (4) hubungan internasional; dan (5) pengamat publik. Bagian Hasil dan Pembahasan mencakup analisis empiris dari lima dimensi ini, yang didasarkan pada data dari periode 2019–2025.

Studi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus tunggal. Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada sifat masalah yang dikaji, yaitu bagaimana peran KontraS sebagai kelompok penekan mempengaruhi kebijakan penanganan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM adalah fenomena sosial-politis yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat diukur secara numerik. Menurut Sumarna & Kadriah (2023), penelitian hukum empiris kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis kondisi sosial dan perilaku aktor kebijakan secara menyeluruh melalui pengkajian laporan, dokumen arsip, dan bahan literatur yang relevan. Ini memungkinkan peneliti untuk menghindari terjebak pada pendekatan kuantitatif, yang justru akan mengurangi kompleksitas fenomena tersebut.

Penelitian ini berfokus pada satu unit analisis: KontraS, aktor kelompok penekan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus tunggal dipilih. Yin (2003), sebagaimana dikutip dalam Nur'aini (2020) berpendapat bahwa studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk penelitian yang menanyakan tentang "bagaimana" dan "mengapa", serta menempatkan fenomena modern dalam konteks dunia nyata. Rumusan masalah penelitian ini memenuhi semua kriteria, jadi studi satu kasus adalah pilihan terbaik (Januariska et al., 2025).

Penelitian ini mencakup tiga dimensi: (1) strategi untuk mendukung KontraS; (2) reaksi pemerintah; dan (3) faktor pendukung dan penghambat efektifitasnya. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini disebut data sekunder. Data sekunder dipilih karena subjek penelitian ini bersifat dokumentatif dan dapat diakses melalui berbagai sumber resmi yang tersedia secara publik. Cheong et al. (2023) menyatakan bahwa penggunaan data sekunder, terutama data terbuka (open data), menjadi semakin penting untuk penelitian kualitatif karena membuat penelitian lebih efisien dan mencakup lebih banyak wilayah geografis. Ini terutama berlaku dalam kasus di mana pengumpulan data primer tidak dapat dilakukan secara langsung. Laporan HAM lembaga internasional (FIDH, Amnesty International, HRW), laporan resmi KontraS, undang-undang terkait (UU No. 26/2000, Perpres No. 17/2022), dan artikel jurnal ilmiah dan berita media terverifikasi adalah sumber data. Analisis dokumen adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang sistematis di mana berbagai jenis dokumen yang relevan diperiksa, diidentifikasi, dan diinterpretasikan sebagai sumber data primer maupun sekunder. Karena dokumen resmi seperti arsip lembaga, laporan investigasi, dan pernyataan kebijakan merupakan rekaman langsung dari proses advokasi dan respons kebijakan yang dipelajari, teknik ini dianggap akurat dalam penelitian hukum dan kebijakan publik (Muhtaj, 2020b). Tiga alur digunakan untuk menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertanyaan penelitian interpretatif dijawab melalui teknik analisis isi dan wacana tematik (Cheong et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KontraS dan Lanskap Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Indonesia mewarisi sejumlah besar pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan secara yudisial. Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan atas setidaknya dua belas kasus. Namun, tidak satu pun dari kasus tersebut telah dibawa ke Pengadilan HAM sesuai dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 (Angkasa & Fathonah, 2024; Sagita et al., 2025). Tabel 1 merangkum sebelas peristiwa utama berdasarkan data Komnas HAM, laporan KontraS, dan penelitian akademik yang relevan.

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia yang Belum Terselesaikan Secara Yudisial

No.	Peristiwa	Est. Korban Jiwa	Korban Hilang	Status Penyelesaian
1	Tragedi 1965–1966	±500.000 jiwa	Tidak tercatat	Belum ada proses yudisial
2	Peristiwa Tanjung Priok (1984)	24–400+ jiwa	—	Sidang 2003 – tidak berlanjut
3	Peristiwa Talangsari, Lampung (1989)	±27 jiwa; 246 ditahan	—	Belum ada proses yudisial
4	Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)	4 jiwa	—	Belum ada Pengadilan HAM
5	Kerusuhan Mei 1998 (13–15 Mei)	1.190+ jiwa	—	Belum ada Pengadilan HAM
6	Penghilangan Paksa Aktivis (1997–1998)	1 jiwa	13 orang (belum ditemukan)	Belum ada proses yudisial
7	Tragedi Semanggi I (Nov 1998)	17 jiwa; 456 luka-luka	—	Belum ada Pengadilan HAM
8	Tragedi Semanggi II (Sep 1999)	11 jiwa	—	Belum ada Pengadilan HAM

9	Konflik Aceh / DOM (1989–2005)	±3.000 jiwa	—	Sebagian (MoU 2005); yudisial belum
10	Peristiwa Wasior & Wamena, Papua (2001–2003)	±100 jiwa	—	Belum ada proses yudisial
11	Tragedi Kanjuruhan (1 Okt 2022)	135 jiwa; 600+ luka-luka	—	Proses pidana parsial (kontroversial)

Sumber: Komnas HAM; Angkasa & Fathonah, (2024); Human Rights Watch, (2024); KontraS, (2023); Sagita et al. (2025).
*Diolah penulis.

Tiga pola yang serupa dari sudut pandang hukum negara ditunjukkan dalam Tabel 1. Pertama, hampir seluruh pelaku adalah anggota aparat negara, yang melindungi budaya impunitas Orde Baru. Ini adalah standar kelembagaan yang bertahan selama masa Soeharto dan tidak pernah diatasi melalui proses lustrasi yang menyeluruh (Muhtaj, 2020; Sagita et al., 2025). Kedua, UU 26/2000 membutuhkan keputusan presiden untuk membuka Pengadilan HAM ad hoc. Ini selalu menjadi tantangan politik yang tidak pernah diatasi oleh pemerintahan mana pun (Angkasa & Fathonah, 2024). Ketiga, karena ada konflik kepentingan institusional antara lembaga yang seharusnya menuntut dan para pelaku yang berasal dari lingkungan yang sama, dua belas berkas penyelidikan Komnas HAM masih belum dikirim ke Jaksa Agung (Hadiprayitno, 2010).

B. Upaya Perlindungan Hukum Negara: Antara Mandat Formal dan Kegagalan Implementasi

Indonesia memiliki dua instrumen hukum yang signifikan untuk melindungi hak asasi manusia: UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Perpres No. 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial (Tim PPHAM). Namun, implementasi keduanya tidak berhasil. Keputusan Presiden diperlukan untuk memulai sidang ad hoc sesuai dengan UU 26/2000, yang merupakan tantangan politis yang tidak pernah terlampaui. Sebaliknya, Jaksa Agung sering menolak berkas Komnas HAM dengan alasan formal, menciptakan jalan buntu kelembagaan tanpa mekanisme resolusi yang mengikat (Hadiprayitno, 2010; Wagiman & Salsabila, 2022). Perpres Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk Tim PPHAM menanggapi tekanan masyarakat sipil sebagian, tetapi dikritik sebagai "perisai menghindari pertanggungjawaban pidana" oleh KontraS (2023) karena tidak memenuhi empat elemen keadilan transisional yakni kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan non-berulang yang ditetapkan oleh standar hukum internasional (Teitel, 2017).

Empat faktor struktural bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan hukum ini. Yang pertama adalah keinginan politik eksekutif, karena penyelesaian yudisial dapat berdampak negatif pada elit politik yang terlibat. Yang kedua adalah jaksa HAM yang tidak terpengaruh oleh tekanan eksekutif. Yang ketiga adalah pola tanggapan parsial, di mana pemerintah memberikan persetujuan simbolik untuk meredam tekanan publik tanpa memenuhi tuntutan yang sebenarnya (Sharma et al., 2024).

C. Peran Strategis KontraS sebagai Kelompok Penekan (2019–2025)

Di pendahuluan, kerangka teori peran (role theory) diuraikan. Berikut ini adalah analisis empiris implementasi peran lima dimensi KontraS dari tahun 2019 hingga 2025. Implementasi ini berlangsung konsisten meskipun menghadapi tekanan struktural dan kendala politik yang signifikan. Sebagian besar upaya advokasi KontraS bergantung pada penyelidikan menyeluruh atas pelanggaran HAM. Laporan tahunan yang konsisten dirilis oleh KontraS dari 2019 hingga 2025 berisi narasi kualitatif dan data kuantitatif tentang tren kekerasan aparat, penyiksaan, penghilangan paksa, dan impunitas struktural. Menurut

KontraS (2023), "pemerintah berupaya memanipulasi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalan non-yudisial, sementara pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM tak kunjung dijalankan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa hasil dokumentasi merupakan landasan argumentasi kebijakan yang dibangun secara sistematis, bukan sekadar catatan administratif.

Selanjutnya, Mardiana et al. (2025) menyatakan bahwa KontraS membangun basis bukti (*evidentiary foundation*), yang berfungsi sebagai landasan advokasi hukum dan kebijakan dalam kasus-kasus penting seperti Tragedi Kanjuruhan 2022. Hasil investigasi KontraS menjadi rujukan penting bagi masyarakat umum dan lembaga internasional dalam menilai akuntabilitas aparat keamanan. Dokumentasi KontraS lebih kompetitif karena tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Komunitas internasional lebih mempercayai data KontraS sebagai referensi alternatif di masa-masa di mana lembaga negara seperti Komnas HAM sering diganggu oleh intervensi politik yang menghambat objektivitas mereka. Sagita et al. (2025) menyatakan bahwa kurangnya mekanisme pencatatan resmi atas kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan, antara lain, memperkuat impunitas struktural di Indonesia. Dalam konteks teori peran, fungsi dokumentasi ini menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk korban, komunitas sipil domestik, dan mekanisme HAM PBB, memiliki peran harapan yang paling konsisten untuk KontraS. Oleh karena itu, peran dokumentasi independen KontraS menjadi semakin penting untuk mengisi kekosongan institusional.

Legitimasi moral KontraS sebagai aktor kebijakan HAM berasal dari fakta bahwa itu selalu mendampingi korban, bukan dari klaim abstrak. Selama masa studi, KontraS membantu keluarga korban pelanggaran HAM berat, termasuk keluarga korban penghilangan paksa 1997–1998, yang kasus mereka masih belum diselesaikan secara hukum. Menurut Januariska et al. (2025), model pendampingan langsung ini menunjukkan legitimasi moral organisasi advokasi untuk menekan pemerintah karena menempatkan mereka sebagai aktor yang bertanggung jawab secara langsung kepada konstituen yang dilayani daripada sekadar komentator eksternal.

Salah satu contoh paling nyata selama periode ini adalah pendampingan korban Tragedi Kanjuruhan. Selain mempublikasikan laporan investigasi, KontraS secara aktif membantu keluarga korban dalam mengakses proses hukum, berhubungan dengan penegak hukum, dan mengatasi tekanan psikologis dari proses hukum yang panjang. Menurut Mardiana et al. (2025), pendampingan jenis ini merupakan "upaya pemenuhan hak asasi manusia" yang nyata dan dapat diukur daripada pernyataan politik. Bagi KontraS, hubungan langsung dengan korban memberikan kekuatan moral yang mendorong mereka untuk terus berjuang melawan berbagai hambatan struktural.

Dalam hal advokasi kebijakan, KontraS menggunakan berbagai strategi, seperti lobi ke legislatif dan eksekutif, membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian, membangun koalisi masyarakat sipil, dan mengajukan pemeriksaan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Setiawan (2025) mengatakan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan non-yudisial dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 untuk membentuk Tim PPHAM sebagai tanggapan parsial terhadap tekanan lama dari kelompok masyarakat sipil, termasuk KontraS, yang terus-menerus menuntut mekanisme penyelesaian formal atas pelanggaran HAM berat sebelumnya.

Namun, kebijakan tersebut tidak dianggap sebagai solusi yang cukup oleh KontraS. KontraS (2023) menyatakan bahwa pemerintah telah "menggunakan pendekatan non-yudisial sebagai perisai untuk menghindari pertanggungjawaban pidana" para pelaku pelanggaran HAM berat, mengacu pada pernyataan resmi dalam laporan tahunannya. Penolakan ini menunjukkan sikap pendukung kebijakan KontraS, yang menolak untuk mengalah dengan

penyelesaian yang dianggap tidak memenuhi standar keadilan transisional. Dalam teori peran, ini menunjukkan konsistensi peran kinerja KontraS sebagai advokat yang memprioritaskan substansi keadilan daripada kesepakatan pragmatis.

Selain itu, upaya KontraS untuk menolak revisi UU TNI pada tahun 2025 menunjukkan bahwa cakupan advokasi kebijakannya telah melampaui masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu. Setiawan & Tomsa (2023) mencatat pola ini sebagai ciri khas organisasi masyarakat sipil yang adaptif dalam demokrasi transisional; mereka dapat memperluas agenda advokasi sambil mempertahankan mandat utama. Salah satu sumber daya hubungan yang paling strategis dalam berhadapan dengan negara adalah jaringan internasional KontraS. Keanggotaan aktif dalam FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme), kerja sama dengan Amnesty International dan Human Rights Watch, dan keterlibatan dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR) PBB memungkinkan KontraS untuk meningkatkan reputasi pemerintah Indonesia dengan membawa masalah pelanggaran HAM ke panggung internasional dan menciptakan tekanan normatif yang berkelanjutan terhadap pemerintah Indonesia. Risse & Sikink (2020) menjelaskan dinamika ini melalui "*spiral model*" yakni sebuah mekanisme bertahap di mana tekanan internasional yang konsisten dari jaringan advokasi transnasional secara progresif menginternalisasikan norma-norma HAM ke dalam perilaku dan kebijakan negara, bahkan ketika pemerintah awalnya menunjukkan resistensi. Keterlibatan aktif KontraS dalam UPR secara langsung mengaktifkan mekanisme ini, menempatkan Indonesia di bawah pengawasan berkala negara-negara anggota PBB setiap empat tahun sekali.

Menurut FIDH (2025), KontraS "terus menghadapi serangkaian tindakan intimidasi dan gangguan yang serius, termasuk penyerangan fisik terhadap kantor dan anggotanya." Ini menunjukkan seberapa serius berbagai pihak melihat pengaruh internasional organisasi ini. Di tingkat internasional, peran KontraS ini bekerja melalui metode *namings and shaming*, yang berarti pemerintah yang mengabaikan penyelesaian kasus HAM berat menghadapi biaya reputasi.

Hafner-Burton (2008) dalam kajiannya di jurnal *International Organization* menunjukkan bahwa strategi *namings and shaming* oleh LSM dan mekanisme internasional mampu menciptakan tekanan reputasional yang signifikan terhadap pemerintah, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi dokumentasi dan visibilitas internasional organisasi yang bersangkutan. Rusfiana & Kurniasih (2024) menyatakan bahwa jaringan sipil internasional seperti KontraS dapat membuat sulit bagi pemerintah untuk mempertahankan reputasi baik di forum internasional. Dengan laporan tahunan, pernyataan pers, dan keterlibatan aktif sebagai narasumber media, KontraS telah menjadi salah satu aktor pembentuk narasi (*narrative framing actor*) paling berpengaruh dalam diskusi HAM di Indonesia. Laporan tahunan KontraS mendefinisikan standar penilaian kinerja HAM pemerintah dan merupakan dokumen advokasi.

Melalui penelitian mendalam tentang literatur tentang organisasi masyarakat sipil di Indonesia, Alifiani et al. (2024) mengatakan bahwa "organisasi-organisasi seperti KontraS memainkan peran krusial dalam mempertahankan ruang sipil demokratis, khususnya ketika mekanisme pengawasan formal negara seperti DPR cenderung melemah akibat tekanan politik." Dengan kata lain, laporan tahunan KontraS tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial informal yang memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab di hadapan masyarakat nasional dan internasional.

Dengan menggunakan kedua jalur advokasi langsung dan tidak langsung, KontraS menjalankan kelima dimensi peran tersebut. KontraS menggunakan keduanya secara bersamaan. Proses langsung dilakukan dengan mengirimkan rekomendasi kebijakan ke DPR,



Komnas HAM, dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; berpartisipasi dalam forum konsultasi publik; dan mengajukan pemeriksaan hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk produk hukum yang dianggap tidak berpihak pada korban. Namun, jalur tidak langsung seringkali lebih efektif. Ini dilakukan melalui kampanye media, mobilisasi opini publik, laporan independen, dan penggalangan dukungan internasional. Menurut Erfain (2025), dalam konteks demokrasi yang sedang mengalami tekanan, "jalur tidak langsung berbasis pembangunan opini publik sering kali menjadi instrumen yang lebih berkelanjutan karena tidak bergantung pada kemauan politik penguasa sesaat." Namun, jalur tidak langsung ini sangat bergantung pada seberapa besar perhatian publik dan media terhadap masalah HAM. Dalam konteks Indonesia, faktor ini tidak selalu konsisten.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Non-Yudisial (PPHAM) merupakan peristiwa kebijakan paling penting selama periode studi ini. Di satu sisi, pendirian kelompok ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa advokasi jangka panjang dari KontraS dan koalisi masyarakat sipil lainnya berhasil mendorong pemerintah untuk tidak mengabaikan masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sebaliknya, KontraS mengkritik metode yang dipilih.

Menurut Setiawan (2025), kebijakan non-yudisial ini adalah "politik hukum yang lebih berorientasi pada pengelolaan citra daripada penuntasan substansial atas pelanggaran HAM berat." KontraS menentang metode ini dengan mengatakan bahwa proses tersebut hanyalah formalitas dan tidak memenuhi standar keadilan transisional yang ditetapkan dalam hukum internasional jika tidak ada pengungkapan kebenaran yang menyeluruh, penuntutan pidana terhadap pelaku, dan mekanisme pemulihan (*reparation*) yang bermartabat bagi korban. Teitel (2017) dalam *Harvard Human Rights Journal* menegaskan bahwa keadilan transisional yang sah harus memenuhi empat elemen substantif secara kumulatif: kebenaran (*truth*), keadilan (*justice*), pemulihan (*reparation*), dan jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non-recurrence*). Mekanisme non-yudisial yang tidak memenuhi keempat elemen tersebut pada hakikatnya bersifat prosedural semata dan tidak menghasilkan akuntabilitas yang bermakna bagi korban. Angkasa & Fathonah (2024) menambahkan bahwa kecepatan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat telah mendukung argumen KontraS bahwa mekanisme formal negara cenderung stagnan jika tidak ada tekanan eksternal yang konsisten.

Di bawah tekanan advokasi, KontraS menghasilkan tindakan kebijakan, tetapi tindakan tersebut seringkali tidak memenuhi harapan besar KontraS, yang menyebabkan kembalinya siklus tekanan. Pola ini dapat dilihat dalam hubungan KontraS dengan pemerintah. Sharma et al. (2024) menggambarkan situasi ini sebagai "jebakan respons parsial" di mana pemerintah memberikan konsesi yang tidak cukup untuk meredakan tekanan publik tetapi tidak cukup untuk memenuhi tuntutan substansial kelompok advokasi berbasis nilai.

Dalam teori peran, konflik peran adalah pertentangan antara dua harapan peran yang saling bertentangan; ini adalah salah satu tegangan paling penting yang dihadapi KontraS saat menjalankan perannya. Sebaliknya, untuk menjamin kredibilitas advokasinya, KontraS diharapkan untuk mempertahankan independensi kritis. Namun, untuk menjadi advokat kebijakan yang efektif, KontraS perlu berkolaborasi dengan pemegang kekuasaan, meskipun hal tersebut berisiko mengganggu independensinya.

Dari 2019 hingga 2025, KontraS secara konsisten mengutamakan independensi. Ini terlihat dari keengganannya untuk bergabung dengan Tim PPHAM, meskipun keterlibatan dalam mekanisme tersebut dapat berdampak dari dalam. Keputusan strategis ini dapat dianggap sebagai perhitungan bahwa legitimasi moral KontraS, yang merupakan sumber

kekuatan utamanya, akan hilang jika proses yang dinilai tidak memadai dianggap memvalidasi. Menurut Setiawan & Tomsa (2023), organisasi masyarakat sipil Indonesia dengan oposisi kritis yang paling kuat "justru cenderung memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar terhadap kebijakan" dibandingkan dengan organisasi yang menggunakan strategi kolaboratif.

Selama lebih dari dua puluh tahun, KontraS telah tetap menjadi aktor penting dalam kebijakan HAM karena setidaknya tiga alasan penting. Pertama, legitimasi organisasi yang berasal dari sejarah dan konsistensi. Kepercayaan yang dimiliki KontraS oleh korban, komunitas internasional, dan publik luas tidak muncul secara instan; itu adalah hasil dari bertahun-tahun konsistensi dalam melaksanakan mandat inti tanpa mengalah pada tekanan politik. Wagiman dan Salsabila (2022) menyatakan bahwa legitimasi organisasi masyarakat sipil dalam arena kebijakan HAM di Indonesia "sangat ditentukan oleh konsistensi dan independensinya dari kepentingan-kepentingan sektoral."

Kedua, kualitas dan konsistensi hasil penyelidikan. KontraS berbeda dengan banyak lembaga swadaya masyarakat yang lebih mengandalkan pernyataan politis. Sebaliknya, organisasi ini secara konsisten bergantung pada data dan investigasi yang dapat diandalkan. Rahmadiasnyah (2024) menjelaskan bagaimana KontraS Surabaya membuat pendekatan komunikasi advokasi yang berfokus pada "verifikasi data lapangan sebagai basis legitimasi argumennya." Strategi ini membuat pemerintah sulit mengabaikan pernyataan KontraS. Ketiga, kekuatan jaringan sipil dan global. Dengan menjadi anggota jaringan FIDH dan bekerja sama dengan berbagai lembaga HAM internasional, KontraS memiliki akses ke sumber daya, informasi, dan platform advokasi yang jauh melampaui kemampuan mereka di dalam negeri. Sebagaimana dinyatakan oleh Rusfiana & Kurniasih (2024), "semakin kuatnya jaringan internasional organisasi masyarakat sipil Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan politik, khususnya dalam dimensi pengawasan pemerintahan."

Selain faktor pendukung tersebut, ada hambatan struktural dan situasional yang secara signifikan membatasi fungsi KontraS. Hambatan terbesar adalah keengganan politik pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial. Angkasa & Fathonah (2024) menunjukkan bahwa meskipun UU No Pengadilan HAM 26 Tahun 2000 dapat digunakan sebagai alat hukum; untuk memulainya, pemerintah harus mengeluarkan Keputusan Presiden. Mekanisme ini tidak dapat diatasi hanya dengan tekanan advokasi yang kuat.

Ketakutan terhadap aktivis adalah hambatan kedua. Menurut FIDH (2025), KontraS menghadapi berbagai jenis tekanan, termasuk "penyerangan fisik terhadap kantor dan anggota, kriminalisasi aktivis, hingga kampanye diskreditasi terorganisir di media sosial." Pola intimidasi ini tidak hanya menempatkan orang dalam risiko keselamatan mereka, tetapi juga menciptakan suasana ketakutan yang dapat mengganggu operasional organisasi dan rekrutmen dalam jangka panjang.

Hambatan ketiga bersifat institusional dan struktural, yaitu tidak adanya mekanisme formal yang seharusnya membantu KontraS meningkatkan akuntabilitas. "Tidak adanya institusi peradilan HAM yang independen dan memiliki mandat yang jelas untuk menuntaskan kasus-kasus berat masa lalu" adalah salah satu penyebab impunitas yang berkelanjutan di Indonesia (Sagita et al., 2025). Efektivitas KontraS memiliki batas karena, dalam situasi seperti ini, ia harus memikul tanggung jawab untuk mendukung tindakan yang seharusnya juga dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang.

Secara keseluruhan, KontraS memengaruhi kebijakan pemerintah melalui lima dimensi peran yang saling menguntungkan, yang digunakan secara langsung dan tidak

langsung. Kesimpulan dan saran yang akan dibahas di bagian berikutnya berasal dari kenyataan bahwa keterbatasan efektivitasnya tidak merupakan kegagalan strategi; sebaliknya, itu adalah hasil dari kurangnya dorongan politik eksekutif.

PENUTUP

Studi ini menemukan bahwa antara tahun 2019 dan 2025, KontraS berfungsi sebagai kelompok penekan HAM dalam lima peran yang saling memperkuat: pendokumentasi independen, pendamping korban, advokat kebijakan, penghubung internasional, dan watchdog publik. Dari kelima peran tersebut, peran pendokumentasi independen dan penggerak opini internasional terbukti paling efektif, seperti yang ditunjukkan oleh partisipasi KontraS dalam mekanisme Pertimbangan Periodik Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan jaringan media internasional. Hasil ini sekaligus mengungkapkan realitas penegakan HAM di Indonesia. Dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM, yang mencakup lebih dari 500.000 korban jiwa dan 13 orang hilang paksa yang belum ditemukan, tidak satu pun yang berhasil diselesaikan di Pengadilan HAM sesuai dengan janji UU No. 26 Tahun 2000 (Angkasa & Fathonah, 2024a; Sagita et al., 2025). Dari sudut pandang hukum HAM, negara sebenarnya memiliki instrumen formal yang memadai, seperti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Perpres No. 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non-Yudisial. Namun, keduanya tidak berfungsi dengan baik karena bergantung pada dorongan politik eksekutif yang tidak ada, kekurangan jaksa HAM independen, dan kebiasaan menangkap respons parsial yang berulang (Hadiprayitno, 2010; Wagiman & Salsabila, 2022). Menurut standar hukum internasional, negara harus memenuhi empat langkah substansial untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia yang bermartabat. Langkah pertama adalah pengungkapan kebenaran secara menyeluruh (truth); langkah kedua adalah penuntutan pidana terhadap pelaku (justice); langkah ketiga adalah pemulihan bermartabat bagi korban (reparation); dan langkah keempat adalah jaminan struktural ketidakberulangan (guarantee of non-recurrence). Sampai saat ini, mekanisme penyelesaian yang ada di Indonesia belum memenuhi standar ini. Ketika negara gagal memenuhi kewajiban hukumnya dalam sistem HAM internasional, KontraS muncul dengan tekanan reputasi internasional dan dokumentasi yang dapat diandalkan. Ini berfungsi sebagai pengganti mekanisme negara, bukan sebagai pengganti mekanisme negara (KontraS, 2023; Risse & Sikkink, 2020).

Penelitian ini memiliki dua manfaat akademik. Secara teoretis, penelitian ini memperbarui kerangka studi kelompok penekan di negara demokrasi transisional dengan mengatakan bahwa advokasi berbasis nilai efektif karena tidak hanya mencapai perubahan kebijakan yudisial formal, tetapi juga dapat membangun legitimasi moral dan tekanan reputasi internasional yang berkelanjutan (Rusfiana & Kurniasih, 2024; Setiawan & Tomsa, 2023). Selama periode 2019–2025, penelitian ini memberikan pemetaan sistematis pertama dari lima dimensi peran KontraS. Ini memberikan kerangka analitik yang dapat menjelaskan tidak hanya apa yang dilakukan KontraS, tetapi juga mengapa dimensi tertentu lebih efektif dalam situasi di mana jalur yudisial dikuasai oleh kepentingan yang sama yang ingin dilindungi (Ritzer & Stepnisky, 2018; Sharma et al., 2024). Dari perspektif kebijakan, penelitian ini menyarankan tiga tindakan konkret yang harus dilakukan: (1) Mekanisme Pengadilan HAM ad hoc UU No. 26 Tahun 2000 harus digunakan secara konsisten oleh pemerintah dan DPR untuk memenuhi kewajiban hukum negara dalam sistem HAM internasional (Alifiani et al., 2024); (2) KontraS dan lembaga masyarakat sipil sejenis harus meningkatkan kemampuan dokumentasi berbasis data kuantitas. Selama negara belum memenuhi tanggung jawabnya secara penuh, KontraS dan organisasi sejenis di kawasan ASEAN akan terus menjadi sumber utama perlindungan HAM (Muhtaj, 2020; Wagiman & Salsabila, 2022).



DAFTAR PUSTAKA

- Alifiani, S., Salahudin, & Firdaus, M. (2024). Civil society democracy in indonesia studies: a systematic literature review (SLR). *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol5.iss1.227>
- Angkasa, S., & Fathonah, H. (2024a). Analisis realisasi upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam rentang tahun 1965-1998. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 50–62. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.56>
- Angkasa, S., & Fathonah, H. (2024b). Analisis Realisasi Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Dalam Rentang Tahun 1965-1998. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 50–62. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.56>
- Cheong, H. I., Lyons, A., Houghton, R., & Majumdar, A. (2023). Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231180160>
- Erfain. (2025). Resiliensi Civil Society Di Tengah Polarisasi Sosial-Politik Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(1), 103–115. <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i1.225>
- Erfain Erfain. (2025). Resiliensi Civil Society Di Tengah Polarisasi Sosial-Politik Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(1), 103–115. <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i1.225>
- FIDH, F. I. des L. des D. de l’Homme. (2025). *Indonesia: Ongoing acts of harassment and intimidation against KontraS*. FIDH. <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/indonesia-ongoing-acts-of-harassment-and-intimidation-against-kontras>
- Giddens, A., & Sutton, P. W. (2021). *Sociology (9th ed.)*. Polity Press.
- Hadiprayitno, I. I. (2010). Defensive enforcement: Human rights in Indonesia. *Human Rights Review*, 11(3), 373–399. <https://doi.org/10.1007/s12142-009-0143-1>
- Hafner-Burton, E. M. (2008). Sticks and stones: Naming and shaming the human rights enforcement problem. *International Organization*, 62(4), 689–716. <https://doi.org/10.1017/S0020818308080247>
- Human Rights Watch. (2024). *WORLD REPORT 2024: Indonesia*. Human Rights Watch. [hrw.org/world-report/2024/country-chapters/indonesia](https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/indonesia)
- Januariska, N. N., Prasetyo, S. A. P., & Muradi. (2025). Advocating for Justice: The Role of Amnesty International Indonesia in the Haris and Fatia Case. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 6(1), 62–75. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v6i1.753>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (2017). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *Globalization: Causes and Effects*, 221–233.
- KontraS. (2023). *Tentang KontraS*. KontraS. kontras.org/wp-content/uploads/2024/03/Catatan-Hari-HAM-2023-1.pdf
- Mardiana, S. S., Shalshabilla, S., & Muradi, M. (2025). Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap Tragedi Kanjuruhan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 5(4), 86–98. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i4.8337>
- Muhtaj, M. El. (2020a). *Human Rights in Post-Reformasi; A Case Study of Indonesia Ranham 1998-2020*. 2, 1–21. <https://doi.org/doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-21>
- Muhtaj, M. El. (2020b). *Human Rights in Post-Reformasi; A Case Study of Indonesia*



- Ranham 1998-2020. *Jurnal HAM*, 11(2), 1–12.
- Nazwa Nafisha Januariska, Shakila Adzira Putri Prasetyo, & Muradi. (2025). Advocating for Justice: The Role of Amnesty International Indonesia in the Haris and Fatia Case. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 6(1), 62–75. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v6i1.753>
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Rahmadiasnyah, O. S. (2024). Strategi komunikasi advokasi kontras surabaya dalam penanganan konflik agraria di kecamatan krembangan, kota surabaya. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(7), 9223–9228. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1096>
- Risse, T., & Sikkink, K. (2020). The socialization of international human rights norms into domestic practices. In *Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations*. <https://doi.org/10.4324/9781315623665-7>
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). *Sociological theory (10th ed.)*. SAGE Publications.
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(3), 187–207. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2154>
- Sagita, A. P., Filadelfia, A. Z., Sagina, A. P., & Almaqhvira, A. (2025). Problematika impunitas: Studi perbandingan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat Afrika Selatan dan Indonesia. *Jurnal LeDHak Fakultas Hukum Unhas*, 3, 150–162.
- Setiawan, D. B. (2025). Politik Hukum Penyelesaian Non Yudisial Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), 323–333.
- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2023). Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(3), 350–371. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>
- Sharma, R., Patel, A., & Kumar, V. (2024). Interest Groups and Policy Making in India: Strategies, Influence and Outcomes. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.22974>
- Shoffanisa Alifiani, Salahudin, & Muhammad Firdaus. (2024). Civil Society Democracy in Indonesia Studies: A Systematic Literature Review (SLR). *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol5.iss1.227>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Teitel, R. G. (2017). Transitional justice genealogy. *The Criminology of War*, 2009(1997), 489–514. <https://doi.org/10.4324/9781315086859>
- Wagiman, W., & Salsabila, M. (2022). Civil Society's Contributions and Challenges in the Development of Business and Human Rights Policy in Indonesia. *Yuridika*, 37(2), 497–514. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.36280>
- Wahyu Wagiman, & Mutia Salsabila. (2022). Civil Society's Contributions and Challenges in the Development of Business and Human Rights Policy in Indonesia. *Yuridika*, 37(2), 497–514. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.36280>

